



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Bkls



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK **NOMOR KEPENDUDUKAN**, lahir di, tanggal 23 Januari 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alamat elektronik **NAMA EMAIL**, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, NIK **NOMOR KEPENDUDUKAN**, lahir di, tanggal 30 Juli 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Bkls, tanggal 14 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.277/26/VII/2010 tertanggal 13 Juli 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. **NAMA ANAK I**, Lahir Tanggal 9 September 2011;
- b. **NAMA ANAK II**, Lahir tanggal 18 November 2014;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 27 Maret tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- a. Penggugat dan Tergugat memiliki masalah ekonomi;
- b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- c. Tergugat suka mementingkan keluarga Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret tahun 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Penggugat tidak rela karena Penggugat menderita lahir dan bathin;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Bkis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan diperintahkan untuk menghadap di persidangan. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Bkis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat. Penggugat melakukan perubahan atas gugatannya, yaitu mencabut posita nomor 7 dan petitum nomor 4, dan menyatakan tetap dengan isi dan maksud gugatan yang lainnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 277/26/VII/2010, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, tanggal 13 Juli 2010. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazege*len, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P;

B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat mereka bertengkar karena Tergugat tidak jujur mengenai keuangan, dan jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar dua tahun lalu, mereka kembali bertengkar karena Tergugat menunggak pembayaran kredit mobil, sehingga mobil mereka ditarik/disita oleh pihak leasing, dan setelah itu mereka kemudian pisah rumah hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Bkis



2. **NAMA SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, dan saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak terbuka mengenai kondisi keuangan, dan puncaknya mereka bertengkar karena masalah kredit macet atau gagal bayar atas kredit mobil mereka, sehingga pihak leasing menyita mobil mereka tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa pada awal-awal pisah rumah, Penggugat sudah berupaya berdamai dengan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau kembali hidup bersama, dan mereka berkomunikasi dengan baik hanya terkait masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan upaya damai secara maksimal sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, maka sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim patut menyatakan kewajiban mediasi dalam perkara *aquo* gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim patut menyatakan upaya dalam perkara *aquo* tidak berhasil;

Kewenangan pengadilan

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Bkis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan hukum perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran mengenai adanya kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran, upaya perbaikan serta pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya perihal tuntutan pengasuhan anak (*hadlanah*) yaitu posita nomor 7 dan petitum nomor 3 dan dilakukan sebelum jawaban Tergugat. Majelis Hakim menilai pencabutan tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV., serta tidak mengakibatkan kerugian kepada hak Tergugat menurut Hukum Acara Perdata, dan Majelis Hakim menyatakan pencabutan tersebut patut diterima dan dikabulkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 823K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976);

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut membuktikan bahwa

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Bkis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2010 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**), telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut membuktikan perihal peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jumlah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta perihal pisah rumah dan ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 09 Juli 2010;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak jujur mengenai keadaan keuangan, dan masalah kredit macet mobil, sehingga mobil mereka disita oleh pihak *leasing*;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat sudah berupaya berdamai, namun Tergugat tetap tidak mau kembali membina rumah tangga;
5. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan petitem perceraian

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitem perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholizan*) atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan harapan terwujud rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), diliputi rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), serta kekal bahagia. Tujuan tersebut tertulis dalam Al-Quran pada surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa agar terwujud seluruh tujuan perkawinan tersebut, suami istri dituntut untuk dapat selalu bekerja sama, saling menjaga, saling melindungi dan saling membantu serta dapat berkomunikasi dengan baik dan penuh pengertian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pasangan suami istri dituntut untuk mengetahui, memahami dan menjalankan seluruh hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, serta meminimalisir konflik. Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*". Sesuai petunjuk tersebut, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan analisa pembuktian dan fakta hukum perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu persoalan ketidakterbukaan

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat perihal keuangan keluarga, dan akibatnya sejak dua tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak itu keduanya tidak pernah bersatu kembali hingga saat ini. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan keduanya tidak maksimal lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga hubungan keduanya semakin merenggang dan keduanya juga sulit untuk mencapai kembali tujuan perkawinan sebagaimana yang mereka cita-citakan dahulu. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak maksimal melaksanakan amanah Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga terbukti sudah berupaya mendamaikan keduanya baik pada saat masih bersama maupun pada saat keduanya telah pisah rumah, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, dalam persidangan Majelis Hakim juga sudah melakukan upaya damai, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat sama sekali mengabaikan haknya dengan sikapnya yang tidak pernah mau menghadiri sidang meskipun telah dipanggil Pengadilan. Majelis Hakim menilai upaya-upaya damai yang telah dilaksanakan dan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim menilai alasan hukum gugatan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan perkawinan penuh dengan nilai-nilai kebaikan (*maslahah*), namun apabila perkawinan tersebut telah menyebabkan keburukan bagi pelakunya, maka jalan perceraian dapat dibenarkan. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan dan mempertahankan rumah tangga mereka akan berpotensi besar mendatangkan *mudarat* (keburukan) dan penderitaan berkepanjangan bagi keduanya. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Oleh karena itu, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.BkIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.860.000.00,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkulu dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Rhezza Pahlawi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Yushadeni, S.H.I., LL.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mufti Arifudin, S.Sy.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses/Ad ministrasi	:	Rp	70.000,00	

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp	1.720.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **1.860.000,00**

(satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)